**SURAT PERJANJIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hamdani Aziz
Agama : Islam
Alamat : Jalan Sambel Hejo No. 4 Rt. 3 Rw. 1 Bandung

Telepon : 076990768
Pekerjaan : Pegawai Swasta

Selanjutnya disebut dengan pihak pertama.

Nama : Dimas Andrean
Agama : Islam
Alamat : Komplek Bandung Bersama Bl. Z3 No.4 Kabupaten Bandung

Telepon : 076883123
Pekerjaan : PNS

Selanjutnya disebut dengan pihak kedua.

Dengan ini para pihak bermaksud untuk membuat dan menandatangani surat perjanjian sewa rumah dengan ketentuan sebagai berikut.

* Pihak Pertama sebagai pemilik rumah di Jalan Sambel Hejo No. 4 Rt. 3 Rw. 1 Bandung , telah mengontrakan rumahnya kepada Pihak Kedua selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan 24 Agustus 2017, dengan harga sebesar Rp. 20.500.000 (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
* Pihak Kedua telah membayar uang muka sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada Pihak Pertama pada tanggal 24 Agustus 2016. Dan Pihak Kedua harus melunasi seluruh pembayaran sewa rumah tersebut kepada Pihak Pertama sebelum tanggal 1 September 2016.
* Pihak Kedua berkewajiban untuk memelihara bangunan sebaik-baiknya, segala kerusakan yang timbul selama masa sewa ini, menjadi kewajiban pihak kedua untuk perbaikannya, menggantinya dengan biaya sepenuhnya tanggung jawab Pihak Kedua.
* Selama masa sewa berlaku, segala kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rumah tersebut diatas, merupakan kewajiban Pihak Kedua, baik kewajiban membayar listrik, PDAM, keamanan, kebersihan dan sejenisnya. Apabila kewajiban tersebut dilalaikan oleh Pihak Kedua, yang berakibat adanya sanksi atas fasilitas yang ada, maka Pihak Kedua harus menyelesaikan sampai pulih seperti keadaan sebelum disewakan paling lambat 30 hari sebelum masa sewa berakhir.
* Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengadakan perubahan atau tambahan pada bangunan tersebut atau memindah sewakan kepada pihak lain, kecuali pada izin tertulis dari Pihak Pertama.
* Jika masa sewa berakhir, Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan rumah beserta pekarangannya tersebut tanpa syarat-syarat apapun kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik, terpelihara dan kosong dari seluruh penghuninya.
* Apabila Pihak Kedua akan meneruskan masa sewa kembali, Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama satu bulan sebelum masa berlaku sewa ini habis dan akan dibuatkan surat perjanjian sewa yang baru sebagai pengganti surat perjanjian sewa ini.
* Dalam pemutusan masa sewa sebelum habis masa berlakunya yang tercantum di point pertama, maka Pihak Pertama tidak mengembalikan sisa uang sewa, dan Pihak Kedua tidak menuntut Pihak Pertama.

Demikianlah surat perjanjian sewa rumah ini dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta dapat dipergunakan secara hukum apabila diperlukan.

Bandung, 24 Agustus 2016

Pihak Kedua Pihak Pertama

Dimas Andrean Hamdani Aziz

Saksi-saksi

1. Boy Saputra (………………………………….)

2. Rangga Amara (………………………………….)